



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua No. 8 Bitung. Telp. 0438-31882 Fax, 0438-34181
Website www.dikbud.com, e-mail dikbud@yahoo.com. Kode Pos 95544

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG

NO: 62/SK/DIKBUD/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJUJURAN
YAYASAN SETIA DHARMA BAKTI BITUNG SMK DHARMA BAKTI BITUNG JALAN
SARUNDAYANG KELURAHAN KADODOAN KECAMATAN MADIDIR KOTA
BITUNG TAHUN 2006**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG

Menimbang:

- a. Bahwa Agar Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Di Sekolah SMK DHARMA BAKTI Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir dapat terlaksana Sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional
- b. Bahwa Yayasan Setia Dharma Bakti Bitung SMK Dharma Bakti Bitung Jln. Sarundayang Kelurahan Kadodoan Kecamatan Madidir Kota Bitung Telah Memperoleh Ijin Prinsip NO 800.C.I/DIKPORA/259 Dari Pemerintah Kota Bitung Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, Sejak Tanggal 13 Desember, Dan SMK Dharma Bakti Telah Berlangsung Sejak Tahun Ajaran 2016/2017.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI NO 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Mendiknas 087/U/2002/ Tentang Akreditasi Sekolah;
4. Surat Mendiknas No 14/NPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007 Tentang Prioritas Pendirian Ijin Sekolah Menengah;

Memperhatikan:

1. Surat Permohonan Pendirian SMK Dari Yayasan Setia Dharma Bakti Bitung SMK Dharma Bakti Bitung Jln. Sarundayang Kelurahan Kadodoan Kecamatan Madidir Kota Bitung Tanggal 02 Mei 2016
2. Hasil Verifikasi Lapangan Bidang Dikmen Dinas Dikbud Kota Bitung Tertanggal 20 Mei 2016 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan SMK

Dharma Bakti Bakti Bitung Jln. Sarundayang Kelurahan Kadoodan
Kecamatan Madidir Kota Bitung.

3. Hasil Studi Kelayakan yang dibuat oleh Bidang Pendidikan Menengah dan di ajukkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, tanggal 25 September 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional Kepada Pengurus Yayasan Setia Dharma Bakti Bitung SMK Dharma Bakti Bitung Jln. Sarundayang Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung.

KEDUA

: Yayasan Setia Dharma Bakti Bitung Jln. Sarundayang Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung, berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang diisyaratkan oleh Kepmen Diknas No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini dapat ditanggulangi secara mandiri atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada Tanggal : 30 September 2016

KEPALA DINAS, *



FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.SI

PEMBINA UTAMA MUDA IV/C

NIP. 19670216 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada:

1. Walikota Bitung (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Bitung (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kota Bitung (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Pengurus Yayasan Setia Dharma Bakti Bitung
6. Arsip